



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 132 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan dalam rangka memberikan acuan dan landasan hukum dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu adanya pengaturan mengenai pedoman penanganan Perkara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara DI Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang
3. Bupati adalah Bupati Tangerang
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja.
5. Perkara adalah masalah hokum yang diselesaikan melalui Litigasi dan/atau Non Litigasi.
6. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan selesaikan melalui lembaga peradilan.
7. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan diluar lembaga peradilan.
8. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh calon Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Sipil Negara dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukun Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang

Pasal 2...

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk dijadikan pedoman dalam tata penanganan perkara hukum yang dihadapi oleh Calon ASN dan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum bagi penerima pelayanan, sebagai akses untuk memperoleh pemenuhan rasa keadilan.

Pasal 3

- (1) Penanganan Perkara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang dilaksanakan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, SKPD terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati.
- (4) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Bagian Hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perkara hukum;
- b. pembinaan dan Pengawasan;
- c. pelaporan.

BAB II

PERKARA HUKUM

Pasal 5

- (1) Penanganan Perkara merupakan penanganan perkara yang terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan dan/atau yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penanganan Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Non litigasi;

Pasal 6...

Pasal 6

Perkara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. uji materil undang undang;
- b. uji materil peraturan perundang undangan dibawah undang undang;
- c. perkara perdata,
- d. perkara pidana;
- e. perkara tata usaha negara;
- f. sengeketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. pekara dibadan peradilan lainnya.

Pasal 7

- (1) Perkara hukum Non Litigasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengaduan hukum;
 - b. konsultasi hukum; dan
 - c. penanganan unjuk rasa
- (2) Dalam penanganan Perkara hukum Non Litigasi, Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Prasarana berupa:
 - a. ruang khusus pelayanan hukum Non Litigasi;
 - b. website pelayanan pengaduan dan konsultasi hukum; dan
 - c. sarana dan prasarana lainnya.

Pasal 8

Rincian Penanganan Perkara Hukum Litigasi dan Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Selain oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), penanganan perkara hukum dapat dilakukan juga oleh:

- a. jaksa pengacara negara; dan/atau
- b. pengacara yang tergabung dalam organisasi advokat.

Pasal 10...

Pasal 10

Penunjukan jaksa pengacara negara atau pengacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan Perkara hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, seni lokal, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang undangan.
- (3) Pengawasan dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantau persindangan

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 12

Penanganan Perkara Hukum oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan secara berkala kepada Bupati secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul dalam rangka penanganan perkara hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang dan sebagai lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tangerang

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 132

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 132 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG.

I. PERKARA HUKUM LITIGASI

Perkara Hukum Litigasi terdiri atas:

- a. Uji Materiil Undang Undang.
Penanganan uji materiil undang undang dilakukan di Mahkamah konstitusi dilakukan melalui :
 1. Kajian/Telaah dan Pertimbangan hukum terhadap objek permohonan;
 2. Penyiapan surat kuasa;
 3. Penyiapan permohonan;
 4. Penyiapan jawaban dan bukti.

- b. Uji Materiil Perundang Undangan Dibawah Undang Undang.
Penanganan uji materiil peraturan perundang undangan dibawah undang undang dimahkamah agung dilakukan melalui :
 1. Kajian/Telaah dan Pertimbangan hukum terhadap objek permohonan;
 2. Penyiapan surat kuasa;
 3. Penyiapan permohonan; dan
 4. Penyiapan jawaban dan bukti.

- c. Perkara Perdata.
Penanganan gugatan dilakukan ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Perkara perdata dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Bupati atau Wakil Bupati, serta calon ASN dan ASN. Penanganan guagatan perdata dilakukan melauai :
 1. Telaah terhadap objek gugatan;
 2. Pernyiapan surat kuasa, penyiapan guagatan, penyiapan jawaban, replik, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding atau kontra memori banding, memori kasasi atau kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali
 3. Menghadiri sidang diperngadilan negeri;
 4. Menyampaikan memori banding atau kontra memori banding kepada pengandilan tinggi melalui pengadilan tingkat pertama; dan
 5. Penyampaian memori kasasi atau kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali kepada mahkamah agung melalui tingkat pertama.

- d. Perkara Pidana.
Perkara pidana dilakukan ditingkat penyelidikan dan penyidikan. Tim melakukan pedampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang diduga dilakukan oleh Bupati atau wakil Bupati dan Calon ASN/ASN. Pihak yang didampingi wajib membuat surat permohonan pendampingan.

Dalam pendampingan hukum perkara pidana, tim memberikan pemahaman hukum antara lain :

1. Mengenai hak dan kewajiban terperiksa dalam setiap tahapan;
2. Ketentuan hukum acara pidana;
3. Mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
4. Hal hal yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

e. Perkara Tata Usaha Negara.

Penanganan gugatan tata usaha negara dilakukan ditingkat pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggu tata usaha negara dan mahkamah agung. Perkara tata usaha negara berkaitan dengan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara.

Dalam penanganan gugatan tata usaha negara, dilakukan melalui :

1. Kajian/telaah terhadap objek gugatan;
2. Menghadiri sidang di pengadilan tata usaha negara;
3. Menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
4. Menyatakan dan mengajukan banding, menyampaikan memori banding/kontra memori banding; dan
5. Menyatakan dan mengajukan kasasi, menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada mahkamah agung melalui pengadilan tingkat pertama.

f. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

g. Perkara Dibadan Peradilan Lainnya.

Penanganan Perkara dibadan peradilan lainnya antara lain Dilembaga peradilan Komisi Informasi Publik, Arbitase, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Pajak, Hubungan Industrial dan Lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Dalam penanganan perkara dibadan peradilan lainnya, dilakukan melalui :

1. Kajian/Telaah terhadap objek gugatan;
2. Penyiapan dokumen dan data;
3. Penyiapan surat kuasa; dan
4. Sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian;

II. PERKARA NON LITIGASI

Perkara non litigasi terdiri atas:

a. Pengaduan Hukum merupakan masalah yang di sampaikan *oleh* pengadu untuk dapat di fasilitasi oleh tim. Pengaduan hukum disampaikan secara tertulis dan/atau melalui website JDI Hukum.

Penanganan pengaduan hukum meliputi:

1. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
2. mengundang pihak pengadu, untuk di dengar terkait dengan pokok pengaduannya;
3. melakukan pemeriksaan terhadap subyek dan/atau obyek pengaduan;
4. membuat jawaban terkait pengaduan hukum; dan

5. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau rekomendasi kepada SKPD terkait untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Konsultasi hukum merupakan permohonan masukan dan saran yang di sampaikan oleh pemohon, untuk dapat di fasilitasi oleh tim. Konsultasi hukum yang disampaikan secara tertulis dan atau melalui website JDI hukum. Penanganan konsultasi hukum meliputi:
 1. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai masalah yang di konsultasikan;
 2. dapat mengundang pihak pemohon, untuk didengar terkait dengan pokok masalah yang dikonsultasikan;
 3. Membuat jawaban terkait konsultasi hukum.
 - c. Penanganan Unjuk Rasa merupakan bentuk penjelasan hukum kepada pengunjuk rasa. Penanganan unjuk rasa dilakukan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh tim. Penanganan unjuk rasa meliputi :
 1. Menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
 2. Meminta perwalikan koordinator untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
 3. Memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati yang berisi sekurang kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
 4. Melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
 5. Menyiapkan jawaban dalam menyelesaikan tuntutan yang diharapkan.

Penanganan Non litigasi dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama sama dengan SKPD atau instansi terkait.

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR